







warisan dari kakek-neneknya dimiliki oleh keturunannya. Jika harta warisan tersebut jatuh kepada orang lain, maka secara pembagian mengikuti tradisi yang sudah ada yaitu pembagian secara merata, tanpa mengikuti prosedur agama yang sudah ditetapkan. Hal ini alasan kenapa perjodohan di Desa Palasa banyak terjadi dan masyarakat masih mempertahankannya.

2. Sesama keturunan orang-orang terpandang dan memiliki wibawa di masyarakat. Seperti halnya keturunan seorang kyai harus pula menikah atau berjodoh dengan keturunan seorang kyai, begitu juga dengan lain-lainnya. Alasan ini dikarenakan keturunan yang bakal menjadi penerus tampuk kekuasaan atau strata sosial yang sudah mapan. Hal ini sudah jamak terjadi di kalangan masyarakat Desa Palasa. Dalam pandangan masyarakat Desa Palasa agar keturunan yang didapatkan juga bakal mendapatkan tingkat sosial yang lebih tinggi.
3. Ada juga yang menjodohkan anaknya agar orang tua bahagia ketika melakukan hajatan dengan mengundang kesenian seperti tayub, ketoprak dan sebagainya. Sebab, dengan begitu mereka dapat mendapatkan tempat dari masyarakat sekitar agar tergolong seorang yang mampu.

Untuk mendapatkan keterangan mengenai kesejajaran (*kafā'ah*), dalam perkawinan maka peneliti melakukan wawancara kepada tokoh agama dan juga tokoh masyarakat, isi wawancaranya adalah sebagai berikut: Menurut Bapak





























